



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang perijinan di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu memperluas jenis pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 24/D, diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Jenis pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, meliputi :

1. Ijin Mendirikan Bangunan;
2. Ijin Gangguan;
3. Ijin Trayek;
4. Ijin Usaha Industri;
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
6. Ijin Tanda Daftar Industri;
7. Ijin Tanda Daftar Gudang;
8. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
9. Ijin Reklame;
10. Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
11. Ijin Lokasi;
12. Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran dan Cafeteria;
13. Ijin Usaha Biro Perjalanan (Travel);
14. Ijin Usaha Penjualan dan/atau Persewaan VCD;
15. Ijin Usaha Persewaan Play Station;
16. Ijin Usaha Hotel, Rumah Penginapan/Losmen atau Pondok Wisata;
17. Ijin Pentas Seni Terbuka/Tertutup, Sirkus, Pameran dan Pasar Malam;
18. Ijin Pemakaian Panggung di Lokasi Jogging Track Mojokerto;
19. Ijin Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis;
20. Ijin Lapangan Basket;
21. Ijin Lapangan Olah Raga Indoor;
22. Ijin Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Terbuka;
23. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
24. Ijin Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C;
25. Ijin Operasional Optik;
26. Ijin Usaha Penitipan Kendaraan dan Parkir Khusus/Insidentil;
27. Ijin Usaha Penggilingan Padi;
28. Ijin Usaha Obat Hewan;
29. Ijin Usaha Penjualan Sarana Pertanian (Pupuk, Obat, Benih, dsb);
30. Ijin Usaha Penjualan Tanaman Hias/Hortikultura;
31. Ijin Operasional Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;
32. Perijinan Bengkel Umum dan/atau Cuci Kendaraan Bermotor;
33. Ijin Galian Tanah untuk Pemasangan Kabel/Pipa;
34. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 9 Pebruari 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 9 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007